P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mbanua, 20 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan TIDAK ADA, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada L.M. Akhyar Fathar Murzian, S.H., M.S.I. dan Lukman, S.H. advokat yang berkantor di Jalan Anoa KM.12 RT/RW.001/002, Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau dengan domisili elektronik pada alamat email: advokatlukman88@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lalole, 18 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Bau-bau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 12 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018,dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai kutipan akta nikah nomor: 46/19/VII/2018 tertanggal 14 Juli 2018;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Termohon mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Pemohon yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Kalogoni, Desa Mbanua, Kecamatan Siompu Barat,Kabupaten Buton Selatan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah Rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak masing-masing bernama;
   - ANAK I, Laki-laki, Lahir di Mbanua, pada tanggal, 24 Maret 2019;
   - ANAK II, Perempuan, Lahir di Mbanua,pada Tanggal, 14 Januari 2021;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan Rukun Namun Sejak Bulan April tahun 2020 ketentaraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Yang penyebabnya antara lain:
   - Termohon tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Pemohon karena Termohon tidak mau kerja sehingga ia sama sekalitidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Pemohon bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh Orangtua Pemohon;

- Termohon sering cemburu buta, yakni dia menuduh Pemohon ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
- Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya istri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk kebutuhan primer;

6. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran itu berkelanjutan terus–menerus sehingga akhirnya pada tanggal 02 Februari tahun 2020 hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah Ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon Bertempat Tinggal di dusun Kalagoni, Desa Mbanua, Kecamatan Siompu Barat, Buton Selatan dan Termohon bertempat Tinggal Jalan Bhakti Abri, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami Istri;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut, rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina Rumah Tangga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa Pihak Keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
11. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Komplikasi Hukum Islam Pasal 116;
12. Bahwa Pemohon Sanggup Membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasa hukum menghadap di persidangan, dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatan dengan alasan telah Kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dan pencabutan dilakukan sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (2) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PA Bb, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Makbul Bakari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I	Ketua Majelis,
Alvin Syah Kurniawan, S.H.	**Makbul Bakari, S.H.I., M.H.**
Hakim Anggota II	

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)